



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOALEMO**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR 0401008 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOALEMO  
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- c. bahwa beberapa ketentuan mengenai standar pelayanan statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan layanan statistik dan kebutuhan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo Tahun 2024, perlu menetapkan Standar Pelaksanaan Pelayanan Statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);  
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854)
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
  9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
  11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan

Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
15. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOALEMO TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Statistik Terpadu adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu satuan kerja sebagai penanggungjawab.
2. Standar Pelayanan Statistik Terpadu adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan komitmen Badan Pusat Statistik

Kabupaten Boalemo dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka menyediakan data dan kegiatan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan Publik.
6. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara Pelayanan Publik yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
7. Satuan Kerja adalah organisasi setingkat eselon III yang melakukan kegiatan Pelayanan Publik.
8. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara Pelayanan Publik.
9. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah proses pengukuran dan penilaian secara

komprehensif penyelenggaraan Pelayanan Publik.

10. Evaluasi Kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau satuan kerja dalam satu organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Keputusan Kepala Badan ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu;
- b. Pembinaan dan Pengawasan;
- c. Pengaduan Masyarakat;
- d. Survei Kepuasan Masyarakat; dan
- e. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan;

## BAB III

### PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik, yang bersifat pelayanan langsung (*offline*) dan tidak langsung (*online*), yang meliputi:

- a. Pelayanan Perpustakaan;
- b. Pelayanan Konsultasi Statistik;
- c. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik;
- d. Pelayanan Data dan Konsultasi Statistik Boalemo via Whatsapp (SiBolap);

#### Pasal 4

Standar Pelayanan Statistik Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit memuat:

- a. Komponen *Service Delivery* terdiri atas:
  - 1) Persyaratan;
  - 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
  - 3) Jangka Waktu Pelayanan;
  - 4) Biaya/Tarif
  - 5) Produk Pelayanan;
  - 6) Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan.
- b. Komponen *Manufacturing* terdiri atas:
  - 1) Dasar hukum;
  - 2) Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas;
  - 3) Kompetensi Pelaksana;
  - 4) Pengawasan Internal;
  - 5) Jumlah Pelaksana;
  - 6) Jaminan Pelayanan;
  - 7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
  - 8) Evaluasi Kinerja Pelaksana

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dilaksanakan oleh Tim yang menyelenggarakan fungsi diseminasi statistik.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dengan memperhatikan kemampuan, kebutuhan Masyarakat, dan kondisi lingkungan.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan Standar Pelayanan Statistik Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didahului dengan penyiapan rancangan Standar Pelayanan Statistik

Terpadu oleh Tim Kerja.

- (2) Penyiapan rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

#### Pasal 7

Rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu ditetapkan oleh Kepala Badan menjadi Standar Pelayanan Statistik Terpadu.

#### Pasal 8

Standar Pelayanan Statistik Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

#### Pasal 9

Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Untuk menerapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Kerja wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan.
- (2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Statistik Terpadu secara konsisten; dan



- b. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi apabila memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Statistik Terpadu.
- (3) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh Masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Standar Pelayanan Statistik Terpadu ditetapkan.

#### Pasal 11

Tim Kerja dan Masyarakat wajib menggunakan Standar Pelayanan Statistik Terpadu sebagai tolok ukur dan acuan penilaian kualitas penyelenggaraan pelayanan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelayanan, Tim Kerja wajib melakukan evaluasi Standar Pelayanan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar oleh Tim Kerja untuk meninjau dan menyempurnakan Standar Pelayanan.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis internal Pelayanan Statistik Terpadu dilakukan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo dapat memberikan mandat kepada bawahan di satuan kerja.
- (3) Pembinaan Pelayanan Statistik Terpadu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka fasilitasi kebijakan umum dan kebijakan teknis Pelayanan Publik.

#### Pasal 14

Mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

#### Pasal 15

- (1) Satuan Kerja wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Survei Kepuasan Masyarakat dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup:
  - a. penyusunan instrumen survei;
  - b. penentuan besaran dan metode penarikan sampel;
  - c. penentuan responden;
  - d. pelaksanaan survei;
  - e. pengolahan hasil survei; dan
  - f. penyajian dan pelaporan hasil.

#### Pasal 16

- (1) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.
- (2) Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perbaikan pelayanan kepada Masyarakat.

BAB VII  
EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Pasal 17

- (1) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Statistik Terpadu dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil evaluasi.

Pasal 18

- (1) Hasil dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi yang memuat:
  - a. tujuan;
  - b. sasaran;
  - c. ruang lingkup;
  - d. waktu;
  - e. pelaksana;
  - f. periode;
  - g. hasil evaluasi; dan
  - h. saran perbaikan.
- (2) Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala Badan Pusat Statistik.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo Nomor 7501.25c Tahun 2023 tentang Standar

Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Ketentuan pelaksanaan mengenai Standar Pelayanan Statistik Terpadu yang ditetapkan sebelum Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan ini.

Ditetapkan di : Tilamuta

Pada Tanggal : 01 April 2024

**Kepala**



**ANDI IDIEL FITRI**

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo

Nomor : 0401008 Tahun 2024

Tanggal : 01 April 2024

**Standar Pelayanan Perpustakaan  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo**


A Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
7. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Perka BPS No. 78 Tahun 2020 tentang Pelayanan Statistik Terpadu.

B Persyaratan Pelayanan

1. Pengguna layanan datang langsung ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Boalemo;
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain).
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik

C Prosedur Pelayanan



1. Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Kabupaten Boalemo.
2. Pengguna layanan diterima oleh Resepsionis BPS Kabupaten Boalemo.
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik untuk mendapatkan nomor antrean.
4. Pengguna layanan menunggu dipanggil oleh petugas PST BPS Kabupaten Boalemo.
5. Pengguna layanan mengakses pustaka cetak di ruang perpustakaan.
6. Pengguna layanan menghubungi petugas apabila ada kebutuhan layanan tambahan seperti *fotocopy/scan* pustaka.
7. Pengguna layanan mengembalikan pustaka cetak pada tempatnya semula.
8. Pengguna layanan mengisi survei kepuasan kemudian pulang.

#### D. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani pada jam pelayanan yaitu pukul 08.00-15.30 WITA (Senin-Kamis) dan pukul 08.30-16.00 WITA (Jumat) kecuali hari libur dan akan dilayani maksimal 15 menit sejak tamu pada antrean sebelumnya selesai.

## E Biaya

Tidak dipungut biaya.

## F Produk Layanan

Layanan koleksi perpustakaan dalam media cetak, *softcopy* format PDF, dan jasa konsultasi pustaka statistik.

## G Pengaduan

Pengaduan langsung : Kotak saran/pengaduan di Meja Pengaduan  
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten  
Boalemo

*Website* : [linktr.ee/pst7501](http://linktr.ee/pst7501)  
[s.bps.go.id/pengaduan\\_gorontalo](http://s.bps.go.id/pengaduan_gorontalo)  
[webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs](http://webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs)  
[lapor.go.id](http://lapor.go.id)

*E-mail* : [pengaduan7501@gmail.com](mailto:pengaduan7501@gmail.com)

## H Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas

1. Meja
2. Kursi
3. Publikasi Cetak
4. *File Softcopy* Publikasi (PDF)
5. Jaringan Internet
6. *Printer/Fotocopy*
7. *Scanner*
8. Aplikasi Perpustakaan *Online*
9. Loker
10. Stopkontak
11. Toilet
12. Ruang Laktasi
13. Ruang Bermain Anak

## I Kompetensi Pelaksana

1. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik;
2. Menguasai prosedur pelayanan;
3. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai;
4. Memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi;
5. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan;
6. Memiliki ketrampilan bahasa; dan
7. Bersikap ramah dan sopan.

J Pengawasan Internal

Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait.

K Penanganan Pengaduan, Sarana/Prasarana

1. Datang/hadir.
2. Email.

L Jumlah Pelaksana

1 (satu) orang.

M Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan mengacu kepada tata tertib dan kode etik pelayanan, dengan moto "Melayani dengan Profesional, Integritas, dan Amanah".

N Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak terkait.

O Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi laporan berkala, minimal 1 (satu) tahun.



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo

Nomor : 0401008 Tahun 2024

Tanggal : 01 April 2024

**Standar Pelayanan Konsultasi Statistik  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo**


A Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Perka BPS No. 78 Tahun 2020 tentang Pelayanan Statistik Terpadu.

B Persyaratan Pelayanan

1. Pengguna layanan datang langsung ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Boalemo;
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain);
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik

C Prosedur Pelayanan



1. Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Kabupaten Boalemo.
2. Pengguna layanan diterima oleh Resepsionis BPS Kabupaten Boalemo.
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik untuk mendapatkan nomor antrean.
4. Pengguna layanan menunggu dipanggil oleh petugas PST BPS Kabupaten Boalemo.
5. Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan.
6. Pengguna layanan menerima informasi statistik yang dikonsultasikan.
7. Pengguna layanan mengisi survei kepuasan kemudian pulang.

#### D. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani pada jam pelayanan yaitu pukul 08.00-15.30 WITA (Senin-Kamis) dan pukul 08.30-16.00 WITA (Jumat) kecuali hari libur dan akan dilayani maksimal 15 menit sejak tamu pada antrean sebelumnya selesai.

#### E. Biaya

Tidak dipungut biaya.

F. Produk Layanan

Jasa konsultasi produk dan kegiatan statistik BPS.

G. Pengaduan

Pengaduan langsung : Kotak saran/pengaduan di Meja Pengaduan  
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten  
Boalemo

Website : [linktr.ee/pst7501](http://linktr.ee/pst7501)  
[s.bps.go.id/pengaduan\\_gorontalo](http://s.bps.go.id/pengaduan_gorontalo)  
[webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs](http://webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs)  
[lapor.go.id](http://lapor.go.id)

*E-mail* : [pengaduan7501@gmail.com](mailto:pengaduan7501@gmail.com)

H. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas

1. Komputer
2. Meja
3. Kursi
4. Publikasi Cetak
5. *File Softcopy* Publikasi (PDF)
6. Jaringan Internet
7. *Printer*
8. *Scanner*
9. Loker
10. Stopkontak
11. Toilet
12. Ruang Laktasi
13. Ruang Bermain Anak

I. Kompetensi Pelaksana

1. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik;
2. Menguasai prosedur pelayanan;

3. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai;
4. Memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi;
5. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan;
6. Memiliki ketrampilan bahasa; dan
7. Bersikap ramah dan sopan.

J Pengawasan Internal

Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait.

K Penanganan Pengaduan, Sarana/Prasarana

- a. Datang/hadir.
- b. Email.

L Jumlah Pelaksana

1 (satu) orang.

M Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan mengacu kepada tata tertib dan kode etik pelayanan, dengan moto "Melayani dengan Profesional, Integritas, dan Amanah".

N Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak terkait.

O Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi laporan berkala, minimal 1 (satu) tahun.

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo

Nomor : 0401008 Tahun 2024

Tanggal : 01 April 2024

**Standar Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo**


A Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Perka BPS No. 78 Tahun 2020 tentang Pelayanan Statistik Terpadu.

B Persyaratan Pelayanan

1. Pengguna layanan memiliki alamat *e-mail* yang masih aktif.
2. Pengguna layanan adalah instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral.
3. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi perpustakaan *online*
4. Pengguna layanan mengisi dokumen Formulir Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral.

C Prosedur Pelayanan



1. Pengguna layanan mengakses website Rekomendasi Statistik (Romantik) melalui tautan <https://romantik.web.bps.go.id/> dengan menggunakan akun yang telah didaftarkan.
2. Pengguna layanan melakukan *update* profil instansi produsen data.
3. Pengguna layanan mengajukan rancangan kegiatan statistik sektoral dengan mengisi Formulir Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral.
4. Walidata akan melakukan pemeriksaan awal terhadap pengajuan rancangan kegiatan statistik.
5. Walidata menyetujui rancangan kegiatan statistik dan meneruskan ke BPS Kabupaten Boalemo.
6. BPS Kabupaten Boalemo memeriksa pengajuan rancangan kegiatan statistik melalui *website* Rekomendasi Statistik (Romantik) dengan menggunakan akun Admin.
7. Jika rancangan kegiatan statistik perlu diperbaiki, maka BPS Kabupaten Boalemo mengembalikan ke pengguna layanan untuk diperbaiki.
8. Jika rancangan kegiatan statistik dinyatakan layak, BPS Kabupaten Boalemo menerbitkan surat rekomendasi.
9. Pengguna layanan membuat surat komitmen terhadap rekomendasi BPS dan menyampaikannya kepada BPS Kabupaten Boalemo.

**D. Waktu**

Pengguna layanan akan dilayani pada jam pelayanan yaitu pukul 08.00-15.30 WITA (Senin-Kamis) dan pukul 08.30-16.00 WITA (Jumat) kecuali hari libur dan akan dilayani maksimal 30 hari kerja sejak delegasi hasil pemeriksaan awal oleh walidata.

**E. Biaya**

Tidak dipungut biaya.

**F. Produk Layanan**

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik.
2. Kode rekomendasi kegiatan statistik.
3. Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sudah mendapatkan rekomendasi BPS.

**G. Pengaduan**

Pengaduan langsung : Kotak saran/pengaduan di Meja Pengaduan  
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten  
Boalemo

Website : [linktr.ee/pst7501](http://linktr.ee/pst7501)  
[s.bps.go.id/pengaduan\\_gorontalo](http://s.bps.go.id/pengaduan_gorontalo)  
[webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs](http://webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs)  
[lapor.go.id](http://lapor.go.id)

*E-mail* : [pengaduan7501@gmail.com](mailto:pengaduan7501@gmail.com)

**H. Kompetensi Pelaksana**

1. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik;
2. Menguasai prosedur pelayanan;
3. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai;
4. Memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi;

5. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan;
6. Memiliki ketrampilan bahasa; dan
7. Bersikap ramah dan sopan.

I Pengawasan Internal

Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait.

J Penanganan Pengaduan, Sarana/Prasarana

1. Datang/hadir.
2. Email.

K Jumlah Pelaksana

1 (satu) orang.

L Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan mengacu kepada tata tertib dan kode etik pelayanan, dengan moto "Melayani dengan Profesional, Integritas, dan Amanah".

M Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak terkait.

N Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi laporan berkala, minimal 1 (satu) tahun.



Lampiran 4 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo

Nomor : 0401008 Tahun 2024

Tanggal : 01 April 2024

## **Standar Pelayanan Statistik Boalemo via *WhatsApp*** **Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo**

### A Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Perka BPS No. 78 Tahun 2020 tentang Pelayanan Statistik Terpadu.

### B Persyaratan Pelayanan

1. Pengguna layanan memiliki aplikasi web browser untuk dapat masuk ke website *Web WhatsApp*
2. Pengguna layanan memiliki aplikasi *whatsapp*.

### C Prosedur Pelayanan



1. Pengguna layanan membuka aplikasi *WhatsApp* melalui gawai/komputer/laptop dan memulai ruang percakapan pada nomor 0811-437-501 (BPS Kabupaten Boalemo).
2. Pengguna layanan menyampaikan kata kunci yang akan

dikonsultasikan.

3. Akun *WhatsApp Business* BPS Kabupaten Boalemo akan memberikan balasan berupa *auto-reply* yang berisikan petunjuk, penjelasan yang dibutuhkan, ataupun data strategis yang sesuai dengan kata kunci.
4. Jika kebutuhan pengguna layanan belum terpenuhi, maka pengguna layanan dapat melakukan konsultasi pada ruang percakapan dan petugas pelayanan akan menjelaskan ketersediaan data dan informasi statistik yang dikonsultasikan.
5. Petugas layanan menutup percakapan jika layanan konsultasi telah selesai.

#### D. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani pada jam pelayanan yaitu pukul 08.00-15.30 WITA (Senin-Kamis) dan pukul 08.30-16.00 WITA (Jumat) kecuali hari libur dan akan dilayani maksimal 15 menit sejak tamu pada antrean sebelumnya selesai.

#### E. Biaya

Tidak dipungut biaya.

#### F. Produk Layanan

Jasa konsultasi statistik.

#### G. Pengaduan

Pengaduan langsung : Kotak saran/pengaduan di Meja Pengaduan Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Boalemo

Website : [linktr.ee/pst7501](http://linktr.ee/pst7501)  
[s.bps.go.id/pengaduan\\_gorontalo](http://s.bps.go.id/pengaduan_gorontalo)  
[webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs](http://webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs)  
[lapor.go.id](http://lapor.go.id)

*E-mail* : [pengaduan7501@gmail.com](mailto:pengaduan7501@gmail.com)

#### H Kompetensi Pelaksana

1. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik;
2. Menguasai prosedur pelayanan;
3. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai;
4. Memiliki ketrampilan pemanfaatan teknologi informasi;
5. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan;
6. Memiliki ketrampilan bahasa; dan
7. Bersikap ramah dan sopan.

#### I Pengawasan Internal

Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait.

#### J Penanganan Pengaduan, Sarana/Prasarana

- a. Datang/hadir.
- b. Email.

#### K Jumlah Pelaksana

1 (satu) orang.

#### L Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan mengacu kepada tata tertib dan kode etik pelayanan, dengan moto " Melayani dengan Profesional, Integritas, dan Amanah".

#### M Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak terkait.

#### N Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi laporan berkala, minimal 1 (satu) tahun.

Lampiran 5 : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo

Nomor : 0401008 Tahun 2024

Tanggal : 01 April 2024

### **Maklumat Pelayanan**

### **Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo**

# **MAKLUMAT PELAYANAN**

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar layanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Boalemo, 4 Maret 2024

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BOALEMO**



**Andi Idiel Fitri, S.E., M.Si.**

**Kepala,**



**ANDI IDIEL FITRI**